



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 435/MENKES/SK/III/2005**

**TENTANG
MUTASI JABATAN STRUKTURAL
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3, dan selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini;
- b. bahwa mutasi jabatan struktural tersebut diatas telah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Kesehatan pada tanggal 18 Pebruari 2005;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jc Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1344/MENKES/ SK/XIII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Departemen Kesehatan serta Unit Pelaksana Teknis;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 76/MENKES/SK/II/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Mutasi Kepegawaian dalam lingkungan Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

TEMBUSAN kepada yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PPM&PL Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal PPM&PL Departemen Kesehatan di Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Depkes di Jakarta;
7. Kepala Biro Umum dan Humas Setjen Depkes di Jakarta;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2005

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 435/MENKES/SK/III/2005 TANGGAL : 21 MARET 2005**

| No | NAMA Nomor Induk Pegawai (NIP) Tempat, tanggal lahir Pangkat, golongan | Jabatan lama Eselon | Jabatan Baru Eselon | Keterangan |
|----|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DR. Dr. HARIADI WIBISONO, MPH NIP. 140094106 Magelang, 22-06-1949 Pembina Tk.I, IV/b | Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Yogyakarta Eselon II.b | Direktur Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Eselon II.a | Diberikan tunjangan jabatan struktural eselon II.a sebesar Rp. 2.500.000,00 setiap bulan. |



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)